



**PENETAPAN**

**Nomor 260/Pdt.P / 2022 / PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

1. HANOK NOLDI HOLDER RINDENGAN, Umur 34 tahun, Lahir Tomohon, 12 Maret 1977, Pekerjaan Karyawan Swastai, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Kawin, bertempat tinggal di Kelurahan Tinoor Dua, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 08 Agustus 2022, dibawah Register Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Tnn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Tomohon, pada tanggal 12 Maret 1977 anak ke satu dari ayah Mahdil A Rindengan dan Ibu Anneke M. Wala dengan nama HANOK NOLDI HOLDER RINDENGAN;
2. Bahwa kelahiran pemohon Tersebut telah di daftarkan dalam daftar kelahiran Untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon tercatat dalam akta Kelahiran dengan Nomor 7171/LT2011000303 tertanggal Tomohon, 13 Juni 2022 ;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan atau salah tulis nama dan tanggal lahir Pemohon yakni dalam Akta Kelahiran tertulis NOLDY HOLDER RINDENGAN lahir di Tomohon pada tanggal 12 Maret 1974 yang seharusnya tertulis HANOK NOLDI HOLDER RINDENGAN lahir di Tomohon pada Tanggal 12 Maret 1977;

*Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain pada akte kelahiran pemohon Kartu tanda penduduk juga Kartu Keluarga Pemohon tercantum Nama NOLDY HOLDER RINDENGAN lahir di Tomohon paada tanggal 12 Maret 1974 sedangkan pada ijazah pemohon sudah tercantum nama serta tempat tanggal lahir pemohon yang sebenarnya yakni HANOK NOLDI HOLDER RINDENGAN lahir di Tomohon pada Tanggal 12 Maret 1977;
5. Bahwa kekeliruan penulisan dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Tomohon dengan nama dan tanggal lahir tersebut sangat berpengaruh dalam kepengurusan surat-surat penting Pemohon;
6. Bahwa Ijazah SD pemohon dengan nama sebenarnya HANOK NOLDI HOLDER RINDENGAN tanggal lahir Tomohon, 12 Maret 1977 diterbitkan pada tanggal 30 Mei 1990, selanjutnya ijazah SMP pemohon juga terbit pada tanggal 29 Mei 1993 dengan nama HANOK NOLDI HOLDER RINDENGAN sedangkan Kartu Tanda Penduduk terbit pada tanggal 27 April 2020, Kartu Keluarga Tertanggal 04 Januari 2022, dan Akta Kelahiran Pemohon terbit pada tanggal 13 Juni 2022 dengan nama NOLDY HOLDER RINDENGAN sehingga kekeliruan dalam penulisan data Nama pemohon bermula dari Kartu Tanda Penduduk mengikuti Kartu Keluarga kemudian Akta Kelahiran yang baru saja diterbitkan;
7. Bahwa saat ini pemohon tengah mencari pekerjaan namun terhalang perbedaan data dalam Akta Kelahiran, kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk dimana dalam kartu tanda Penduduk Pemohon tersebut tertulis NOLDY HOLDER RINDENGAN lahir di Tomohon paada tanggal 12 Maret 1974 yang berbeda dengan nama serta tanggal lahir pemohon yakni HANOK NOLDI HOLDER RINDENGAN tanggal lahir Tomohon, 12 Maret 1977 sesuai dengan Tanggal lahir yang sebenarnya dari Pemohon;
8. Bahwa saat ini pemohon sangat memerlukan perbaikan data dalam akta kelahiran berikut Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang seharusnya tercatat nama yakni HANOK NOLDI HOLDER RINDENGAN tanggal lahir Tomohon, 12 Maret 1977 agar tidak ada perbedaan data dalam surat-surat penting pemohon;
9. Bahwa untuk memperoleh Perubahan/perbaikan data tersebut harus ada penetapan dari ketua Pengadilan Negeri Tondano ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano agar dapat memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data pada akta kelahiran, Mengikuti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon yang sebelumnya tertulis NOLDY HOLDER RINDENGAN lahir di Tomohon pada tanggal 12 Maret 1974 dirubah menjadi HANOK NOLDI HOLDER RINDENGAN tanggal lahir Tomohon, 12 Maret 1977 sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya;
3. Memberikan ijin kepada Kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Tomohon untuk mencatat tentang Perubahan data Pemohon tersebut pada akte kelahiran mengikuti Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya tercatat NOLDY HOLDER RINDENGAN lahir di Tomohon paada tanggal 12 Maret 1974 dirubah menjadi HANOK NOLDI HOLDER RINDENGAN tanggal lahir Tomohon, 12 Maret 1977 sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri dengan Kuasanya Deylen Veronica Dien, SH dan Absalom Pondaag, SH; masing-masing Advokat/Legal Konsultan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&Partners alamat Kantor Jl. Mapalus Kel. Rerewokan Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 20 Juli 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 442/SK.Prak/2022/Pn.Tnn tertanggal 21 April 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Akta Kelahiran No.717LT2011000303, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda.....P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3173090108111028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon pada tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda .....P-2 ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Surat Tanda Tamat belajar Nomor 26 OA 0013309 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 6 Gunung Sari Hilir Balikpapan tertanggal 31 Mei 1990, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda.....P- 3 ;
4. Foto copy Surat tanda Tamat Belajar Nomor 26 OA 1519007 yang dikeluarkan oleh SMU Tingkat Pertama Swasta Sinar Pancasila, tertanggal 28 Mei 1993, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda.....P-4 ;
5. Fotocopy Surat Baptisan an. Hanok Noldi Holder pada tanggal 4 September 1977 oleh Gereja Masehi Injili Minahasa di Tinoor pada 29 Juli 1982, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda.....P -5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dimaterikan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji/ sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MAHDIL A RINDENGAN.**

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Tomohon pada 12 Maret 1977
- Bahwa Saksi mengetahui Hanok adalah nama pemberian Saksi kepada anaknya pada saat lahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat lahir harus mencatat di Capil untuk Akta Kelahiran karena ketidaktahuan Saksi
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Baptis dan Surat Tanda Tamat Belajar SD dan SMP ialah nama yang sesuai ia berikan
- Bahwa Saksi menyatakan benar bahwa Pemohon ialah adalah anaknya
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon meminta perbaikan nama serta tanggal kelahiran untuk mempermudah urusan administrasi Pemohon kedepannya
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama HANOK NOLDI HOLDER RINDENGAN sesuai dengan yang Saksi berikan saat Pemohon lahir namun pada Kartu Keluarga dan akta kelahiran tertulis NOLDEY HOLDER RINDENGAN

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Tnn



Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Kuasanya membenarkannya.

2. Saksi **JOHNIE BASTIAN RANGIAN**.

- Bahwa Saksi mengenal pmohon sebagai tetangga
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ialah Penduduk Tinoor
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon ialah Hanok Noldi Holder Rindengan
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tahun 1977 karena satu sekolah dulu

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Kuasanya membenarkannya.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon ialah mengajukan perbaikan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Noldy Holder Rindengan lahir pada tanggal 12 Maret 1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemoho tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan; Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3173090108111028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon pada tanggal 4 Januari 2022,

*Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Tnn*



yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tnioor Dua, Lingkungan I, Tinoor Dua, Kota Tomohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, maka sudah tepat apabila Pemohon mengajukan perkara permohonan ke Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin merubah/memperbaiki data pada Akta Kelahiran, mengikti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tertulis Noldy Holder Rindengan lahir di Tomohon pada tanggal 12 Maret 1974 dirubah menjadi Hanok Noldi Holder Rindengan. tanggal lahir Tomohon, 12 Maret 1977 sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya

Menimbang, bahwa petitem selanjutnya agar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatat tentang Perubahan data Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran mengikuti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sebelumnya tercatat Noldy Holder Rindengan lahir di Tomohon pada 12 Maret 1974 dirubah menjadi Hanok Noldi Holder Rindengan tanggal lahir Tomohon, 12 Maret 1977 sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, berdasarkan dalil Permohonan yang dibuktikan dengan Bukti P-3 s/d P-5 dengan keterangan Saksi yang kesemuanya menjelaskan bahwa Pemohon bernama Hanok Noldi Holder Rindengan yang lahir di Tomohon pada tanggal 12 Maret 1977;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Sainan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menyatakan: berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Bukti Surat Foto copy Akta Kelahiran No.717LT2011000303, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, tertanggal 13 Juni 2022 (vide

*Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1) dan Bukti Surat Foto copy Kartu Keluarga No. 3173090108111028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon pada tanggal 4 Januari 2022(vide bukti P-2) an. Noldy Holder Rindengan yang lahir pada 12 Maret 1974 menjadi Hanok Noldi Holder Rindengan yang lahir pada 12 Maret 1977, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pечатatan Sipil Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama dan tanggal lahir dari yang semula Noldy Holder Rindengan yang lahir pada 12 Maret 1974 menjadi Hanok Noldi Holder Rindengan yang lahir pada 12 Maret 1977 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pечатatan Sipil Kota Tomohon untuk memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah tersedia tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1,2 dan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 717LT2011000303, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon dan Kartu Keluarga 3173090108111028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon yang semula Noldy Holder Rindengan lahir di Tomohon pada 12 Maret 1974 menjadi Hanok Noldi Holder Rindengan pada 12 Maret 1977

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **10 AGUSTUS 2022** dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H., ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.**

#### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

---

Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh Ribu Rupiah);

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Tnn